



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan sistem pengendalian intern pemerintahan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu disusun Pedoman Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - c. bahwa dalam rangka penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, Keputusan Bupati Demak Nomor 700/92 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan aturan di atasnya dan perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Demak Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan pemerintah Kabupaten Demak.
4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

5. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
7. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
8. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.

## Pasal 2

Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi adalah:

- a. mekanisme penilaian;
- b. fokus penilaian;
- c. komponen penilaian; dan
- d. periode yang dinilai.

## Pasal 3

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. penilaian mandiri oleh manajemen Pemerintah Daerah;

- b. penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.

#### Pasal 4

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur:
  - a. SPIP;
  - b. MRI; dan
  - c. IEPK;
- (3) Penilaian unsur SPIP, MRI, dan IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
- c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berdasarkan:
  - a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
  - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
  - c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

## Pasal 7

Pedoman pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Demak Nomor 700/92 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. seluruh peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI DEMAK,  
TTD  
EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 17 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
TTD  
EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 43



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAHAN TERINTEGRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian intern merupakan subyek yang menjadi perhatian luas dan sering diperdebatkan karena dianggap telah terjadi kegagalan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan bisnis, pemerintahan dan masalah-masalah kemasyarakatan secara luas.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangatlah penting bagi sebuah organisasi pemerintah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus didukung dengan SPIP agar penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi baik instansi pemerintah pusat maupun Daerah, melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan

dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini masih dijumpai keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah di Indonesia. Keterbatasan dan hambatan pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah masih mengabaikan pentingnya sistem pengendalian intern;
2. Perspektif pimpinan Instansi Pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai.
3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Untuk menangani hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah disusun dengan maksud:

1. Menetapkan standar mekanisme dan proses PM, yang mencakup PM oleh manajemen dan PK yang dilakukan oleh APIP pada Daerah;
2. Menetapkan standar mekanisme dan proses Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK; dan
3. Menjadi tolok ukur bagi pemeriksa dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Tujuan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah tersedianya pedoman bagi OPD/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

## C. Ruang Lingkup

### 1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- a. PM oleh manajemen Pemerintah Daerah;
- b. PK yang dilakukan oleh APIP pada Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK.

## 2. Fokus Penilaian

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang mencakup PM dan PK pada Daerah dan Evaluasi oleh BPKP mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

## 3. Komponen Penilaian

Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- a. Penetapan Tujuan;
- b. Struktur dan Proses; dan
- c. Pencapaian Tujuan.

## 4. Periode yang Dinilai

Periode Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
- b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
- c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

## D. Pengguna

Pengguna Peraturan ini meliputi:

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri;
2. Inspektur Daerah selaku koordinator Penjaminan Kualitas;
3. Asesor Manajemen selaku pelaksana Penilaian Mandiri;
4. APIP selaku Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri; dan
5. BPKP selaku evaluator penilaian penyelenggaraan SPIP.

## E. Metodologi Penyusunan

Peraturan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Daerah disusun dengan metodologi sebagai berikut:

1. Menganalisis prinsip-prinsip pengendalian intern dan atribut dari setiap komponen mulai dari penetapan tujuan, struktur dan proses, maupun pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.
2. Menetapkan faktor kunci penyelenggaraan SPIP yang efektif dengan mengkaji dan menganalisis:
  - Peraturan perundang-undangan terkait penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan Daerah;
  - Unsur dan subunsur SPIP serta daftar uji di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung pembangunan unsur dan sub unsur;
  - Kajian Puslitbangwas BPKP Nomor LP-34/LB/2020 tentang pembobotan komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.
3. Merumuskan tingkat, definisi, dan karakteristik maturitas SPIP;
4. Mengembangkan kriteria, indikator dan parameter efektivitas SPIP terkait SPIP, MRI, dan IEPK;
5. Mengidentifikasi teknik pengumpulan bukti;

6. Mengujicobakan pada Daerah dengan menuangkan hasilnya pada lembar Kertas Kerja (KK);
7. Meminta masukan dari stakeholder dan akademisi melalui uji publik untuk menilai operasionalitas pedoman.

#### F. Kerangka Logis Pedoman

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi landasan penyelenggaraan SPIP. Peraturan Pemerintah tersebut diturunkan menjadi Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sebelumnya, penilaian maturitas sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP dibagi menjadi 2 (dua) proses yaitu PM yang diatur dengan:

- a. Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP;
- b. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP;
- c. Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor SE-001/D3/02/2018 dan SE-002/D3/02/2018 tentang Penjelasan Teknis Parameter Pemenuhan Level Maturitas SPIP (Suplemen I Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016); dan
- d. Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor SE-01/D3/02/2019 tentang Penjelasan Teknis Pengujian Substansi Bukti Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Suplemen II Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016).

#### G. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Daerah adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengguna, metodologi penyusunan, kerangka logis pedoman, dan sistematika pedoman.

##### BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat gambaran umum atas maturitas penyelenggara SPIP yang meliputi definisi dan konsep maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Selain itu dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka kerja penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari komponen maturitas penyelenggaraan SPIP, pembobotan dan karakteristik hasil penilaian, serta prosedur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang meliputi rangkaian proses PM dan PK di tingkat Daerah dan proses evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan PK.

### BAB III PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS

Bab ini menguraikan tentang proses penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh Daerah, yang meliputi pelaksana, waktu pelaksanaan, tahapan penilaian mandiri oleh manajemen dan penjaminan kualitas oleh APIP.

### BAB IV EVALUASI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menguraikan proses evaluasi atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Daerah yang dilaksanakan oleh BPKP, yang meliputi pelaksana, waktu pelaksanaan, alur evaluasi, serta tahapan dalam melaksanakan evaluasi.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menutup pedoman dengan menegaskan penggunaan pedoman secara terpadu sebagai standar bagi Daerah dalam melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

## BAB II GAMBARAN UMUM SPIP TERINTEGRITAS

### 1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### 2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Daerah adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

#### a. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

#### b. Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

##### 1) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan Daerah terkait penerapan manajemen risiko.

##### 2) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya.

- 3) Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko.
- 4) Kemitraan  
Kemitraan terkait dengan bagaimana Daerah mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja.
- 5) Proses pengelolaan risiko  
Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan Daerah dalam pengelolaan risiko.

c. Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan Daerah. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

- 1) Aktivitas Penanganan Risiko  
Merupakan implementasi penanganan risiko oleh Daerah.
- 2) *Outcome*  
Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan Daerah.

3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada; efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.

c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

#### 4. Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan sub-unsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah.



#### Kerangka Kinerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

##### a. Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya.

##### b. Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK.

##### c. Pencapaian Tujuan SPIP

Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### 5. Pembobotan dan Karakteristik Hasil Penilaian

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP.

### Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Penjelasan atas karakteristik dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Rintisan

Tingkat maturitas “Rintisan” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik.

Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi.

b. Tingkat Berkembang

Tingkat maturitas “Berkembang” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait.

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

c. Tingkat Terdefinisi

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

d. Tingkat Terkelola dan Terukur

Tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi.

Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP “terkelola dan terukur” telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

e. Tingkat Optimum

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang “Optimum” menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Prosedur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Prosedur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi proses PM, PK dan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Prosedur tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal penilaian dan pelaksana kegiatan masing-masing.

### BAB III PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS

Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

#### A. Pelaksana Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

Proses PM dilaksanakan oleh Daerah, dengan rincian peran sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan PM;
2. Inspektur Daerah selaku koordinator PK;
3. Asesor Manajemen selaku pelaksana PM; dan
4. APIP selaku penjamin kualitas atas PM.

#### B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

PM dan PK dapat dilakukan antara rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Pembagian periode penyelenggaraan yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
2. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
3. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

#### C. Tahapan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

##### 1. Tahapan Persiapan

##### 1.a. Pembentukan Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan terkait pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas. Penetapan anggota tim asesor dan tim penjamin kualitas dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas satuan kerja (satker), serta penguasaan atas proses bisnis satker mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Minimal sepertiga tim asesor telah mengikuti bimbingan teknis SPIP, sedangkan seluruh tim penjamin kualitas telah mengikuti diklat SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP.

##### 1.b. Penentuan Objek

PM dilakukan terhadap seluruh satker pada Daerah, sedangkan PK dilakukan terhadap satker wajib berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan satker penanggung jawab perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pengawasan internal.

##### 1) Pemilihan Satker Wajib

Pemilihan satker wajib mempertimbangkan sasaran strategis yang paling mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Jumlah

sasaran strategis yang dijadikan sampel 30% dari total sasaran strategis dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis.

2) Pemilihan Satker Penanggung Jawab

Pemilihan satker penanggung jawab mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal. Dalam proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, Pemilihan satker wajib dan satker penanggung jawab mewakili 40% dari total anggaran Pemerintah Daerah.

1.c. Penyusunan dan Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang setidaknya memuat:

- 1) Latar belakang;
- 2) Tujuan dan manfaat;
- 3) Ruang lingkup;
- 4) Metodologi yang digunakan;
- 5) Tahapan dan jadwal waktu;
- 6) Sistematika pelaporan;
- 7) Rencana kebutuhan sumber daya; dan
- 8) Susunan tim asesor dan tim penjamin kualitas.

Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dipaparkan kepada pimpinan Pemerintah Daerah dan kepala satker Daerah tersebut untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pengumpulan dan Pengujian Bukti

Tahap pelaksanaan terkait dengan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan profesional asesor dan penjamin kualitas. Teknik pengumpulan bukti meliputi tapi tidak terbatas pada wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

b. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada 2 (dua) unsur, yaitu kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.

Langkah PM untuk komponen penetapan tujuan adalah sebagai berikut:

Menilai Kualitas Sasaran Strategis

- Identifikasi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan, telusuri penjabarannya ke dalam satker yang mengampu, dan lakukan penilaian atas kualitas sasaran strategis pada KK 1.1 untuk Kementerian/Lembaga dan KK 1.2 untuk Pemerintah Daerah;

- Rumuskan *Area of Improvement (AoI)* serta rekomendasi atas kelemahan pada kualitas sasaran strategis.

#### Menilai Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

- 1) Jabarkan sasaran strategis dari KK 1.1/KK 1.2 kedalam program dan kegiatan pada KK 2.
- 2) Identifikasi dan lakukan penilaian atas kualitas sasaran, indikator kinerja, dan target program yang mendukung pencapaian sasaran strategis pada KK 2;
- 3) Identifikasi seluruh kegiatan beserta sasaran, indikator kinerja, anggaran, dan target yang mendukung pencapaian program satuan kerja, dan lakukan penilaian atas kualitas kegiatan pada KK 2;
- 4) Rumuskan AoI serta rekomendasi atas kelemahan pada kualitas program dan satuan kerja; dan
- 5) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM).

Langkah PK untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan draf LHPM, kertas kerja penilaian struktur dan proses (KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4), serta data dukung kertas kerja tersebut;
- 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada KK *LEAD I*; dan
- 3) Perbaiki draf LHPM sesuai hasil penjaminan kualitas.

#### c. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur SPIP yang mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP. Langkah PM untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut:

1. Dapatkan gambaran kondisi di organisasi untuk setiap parameter, dengan menggunakan teknik pengujian yang paling tepat (wawancara/analisis dokumen/observasi);
2. Tuangkan hasil pengujian yang menggambarkan kondisi masing- masing satker pada KK 3.1 (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi), KK 3.2 (keandalan pelaporan keuangan), KK 3.3 (pengamanan aset negara), dan KK 3.4 (ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan), dan simpulkan hasilnya; dan
3. Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM).

Langkah PK untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan draf LHPM, kertas kerja penilaian struktur dan proses (KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4), serta data dukung kertas kerja tersebut;

- 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada KK *LEAD I*; dan
- 3) Perbaiki draf LHPM sesuai hasil penjaminan kualitas.

Langkah kerja untuk melaksanakan pengujian dalam rangka penilaian maturitas komponen struktur dan proses disajikan pada Butir I.3 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini, sedangkan contoh format kertas kerja disajikan pada Butir I.4 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

d. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas komponen Pencapaian Tujuan difokuskan pada capaian 4 (empat) indikator hasil yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Langkah PM untuk setiap tujuan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

Tujuan I: Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

- 1) Identifikasi seluruh sasaran strategis Daerah pada tahun sebelumnya, dan berikan penilaian atas capaian sasaran strategis;
- 2) Identifikasi seluruh program dan kegiatan satker pada tahun sebelumnya yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis Daerah, dan berikan penilaian atas capaian sasaran program dan kegiatan satker; dan
- 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM).

Tujuan II: Keandalan Pelaporan Keuangan

- 1) Identifikasi opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah dalam 5 tahun terakhir, termasuk temuan dan rekomendasi;
- 2) Lakukan analisis dan buat simpulan terkait temuan berulang dan penyebabnya; dan
- 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf LHPM.

Tujuan III: Pengamanan Aset Negara

- 1) Identifikasi opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah dalam 5 tahun terakhir, terutama catatan terkait BMN/D;
- 2) Lakukan analisis dan buat simpulan atas catatan BMN/D, termasuk penyebab temuan, dan kondisi BMN/D; dan
- 3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM).

Tujuan IV: Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Identifikasi temuan terkait kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam 4 tahun terakhir, termasuk penyebab temuan yang dapat memengaruhi opini BPK-RI;
- 2) Lakukan analisis dan identifikasi sub unsur SPIP yang terkait dengan hal-hal tersebut; dan

3) Tuangkan hasil pengujian ke dalam draf LHPM.

Langkah PK untuk setiap tujuan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan draf LHPM, kertas kerja penilaian pencapaian tujuan serta data dukung kertas kerja tersebut;
- 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada KK Lead 1; dan
- 3) Perbaiki draf LHPM sesuai hasil penjaminan kualitas.

e. Penalti Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Penalti nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah pengurangan nilai maturitas hasil PM oleh penjamin kualitas yang dilakukan karena pengendalian yang dilaksanakan oleh Daerah belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi. Tim penjamin kualitas melakukan analisis keterkaitan antara kasus korupsi dengan subunsur pengendalian di komponen struktur dan proses agar dapat segera dilakukan perbaikan. Langkah penalti adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi Sumber Informasi

Tim penjamin kualitas dapat memanfaatkan informasi:

- Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai kasus korupsi yang tengah dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP Daerah.
- Informasi tambahan dari media massa.

2) Klasifikasi dan Analisis Kasus Korupsi

Korupsi yang dapat dijadikan dasar penalti atas nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah kasus korupsi yang telah memasuki tahapan penuntutan sampai dengan putusan pengadilan, terkecuali kasus hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang langsung dapat dijadikan dasar penalti. Dalam menentukan kasus korupsi yang menjadi pertimbangan penalti atas nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, tim penjamin kualitas harus dapat mengidentifikasi secara jelas unsur kasus korupsi yang mencakup:

a. Jenis korupsi

Yaitu mengidentifikasi substansi penyimpangan dan mempertimbangkan signifikansi kasusnya dari aspek bentuk perbuatan yang dilakukan dan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

b. Pihak yang terlibat

Yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk menentukan apakah penyimpangan/tindak pidana korupsi terjadi secara individual atau institusional. Suatu kasus korupsi dianggap institusional jika penyimpangan dilakukan secara bersama-

sama dengan melibatkan pejabat dan staf Daerah secara lintas hierarki dan/atau lintas fungsi, sedangkan suatu kasus korupsi bersifat individual jika dilakukan oleh satu individu ASN tanpa melibatkan pihak lain.

- c. Waktu keterjadian  
Yaitu mengidentifikasi waktu terjadinya penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk menentukan apakah tindakan korektif telah dilakukan sehingga mencegah terulangnya kasus yang sama, dan apakah efektivitas pengendalian pada saat periode penilaian masih dipengaruhi oleh kasus korupsi tersebut.
- d. Lokasi keterjadian  
Yaitu mengidentifikasi tempat terjadinya penyimpangan/tindak pidana korupsi (instansi/satker) untuk mengetahui karakteristik proses bisnis dan kelemahan pengendalian di instansi/satker tersebut.
- e. Sebab keterjadian  
Yaitu mengidentifikasi latar belakang dan motif pelaku penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk mengetahui apakah penyimpangan/tindak pidana korupsi terjadi secara individual atau institusional.
- f. Proses keterjadian  
Yaitu mengidentifikasi modus operandi dari penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk mengetahui kelemahan pengendalian intern di instansi/satker.

### 3) Pengurangan Nilai

Pengurangan nilai dilakukan melalui penurunan gradasi atas masing-masing subunsur yang telah dinyatakan memperoleh nilai  $\geq 3$  (sama dengan atau lebih dari tiga) pada Komponen Struktur dan Proses Pengendalian Intern yang terkait dengan kasus korupsi. Penurunan dapat dilakukan sebanyak satu atau lebih gradasi bergantung pada kelemahan pengendalian yang ditemukan saat dilakukan analisis. Apabila dapat disimpulkan bahwa kelemahan terletak pada proses implementasi namun dapat diyakini bahwa seluruh pejabat dan pegawai telah memahami kebijakan pengendalian intern yang ada, maka nilai sub unsur tersebut turun ke satu gradasi yang ada di bawahnya (level 2). Namun apabila kelemahan pengendalian diketahui juga terletak pada proses pengomunikasian yang belum mampu mendorong pejabat dan pegawai memahami kebijakan pengendalian intern yang ada, maka nilai subunsur tersebut turun ke satu gradasi yang ada di bawahnya (level 1).

Terdapat 2 (dua) kemungkinan penurunan nilai pada parameter MRI dan indikator IEPK, yaitu:

- a. Apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih besar dari nilai subunsur terkait

setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut menjadi sama dengan nilai sub unsur.

- b. Apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih kecil atau sama dengan nilai subunsur terkait setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut tidak berubah.

f. Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Selain itu, skor yang dihasilkan juga menunjukkan skor MRI dan skor IEPK.

### 3. Tahap Pelaporan

a. Penyusunan Laporan

1. Tim asesor dan tim penjamin kualitas membahas draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM) pada lingkup Daerah, termasuk merumuskan AoI, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya. *Area of Improvement* adalah kelemahan pengendalian yang diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang diklasifikasikan menurut komponen penilaian;
2. Tim asesor dan tim penjamin kualitas menyusun berita acara hasil pembahasan konsep LHPM dan rencana aksi;
3. Tim asesor melakukan finalisasi LHPM sesuai dengan format pada Butir I.7 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini dengan dilampiri Pernyataan Penjaminan Kualitas yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur selaku koordinator penjaminan kualitas sesuai dengan format Butir I.6 Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;
4. Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan PM.

b. Penyampaian Laporan

1. Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tingkat Pemerintah Daerah disampaikan kepada:
  - a. Kepala Daerah terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian;
  - b. Perwakilan BPKP Provinsi terkait sebagai dasar evaluasi oleh BPKP.

#### 4. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut

Tahap pemantauan tindak lanjut atau hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, meliputi:

- a. Pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksinya oleh tim asesor;
- b. Pemantauan tindak lanjut perbaikan AoI sesuai rencana aksi secara berkala oleh APIP Daerah.

BAB IV  
EVALUASI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP

Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah diujikan kualitasnya dilaksanakan untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas telah sesuai dengan pedoman, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* (AoI). Hasil evaluasi akan digunakan untuk penetapan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP.

A. Pelaksana Evaluasi

Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan PK adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi untuk Pemerintah Daerah, dilakukan oleh tim evaluasi dan Tim Panel Perwakilan BPKP secara berjenjang.
2. Berdasarkan pertimbangan strategis, Kepala BPKP dapat memimpin Tim Panel BPKP untuk menetapkan hasil evaluasi pada Daerah.

B. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun berjalan.

C. Tahapan Evaluasi

a. Tahap Persiapan

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi  
Tim evaluasi pada Perwakilan BPKP dipersyaratkan telah mengikuti pelatihan terkait penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.
- 2) Penentuan Satker Sampel  
Proses penentuan satker sampel evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan pemilihan satker sampel pada saat PK. Tim evaluasi mengambil 50% dari sampel PK untuk dilakukan analisis melalui wawancara, observasi dan revidu dokumen.
- 3) Pengumpulan Dokumen  
Tim evaluasi mengumpulkan dokumen hasil penilaian mandiri sesuai dengan Butir II.1 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Evaluasi atas Proses  
Pelaksanaan evaluasi atas proses berfokus pada ketaatan terhadap langkah-langkah penilaian mandiri yang tercantum dalam Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah. Mekanisme evaluasi dituangkan dalam KKE pada Butir II.2 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini. Simpulan terkompilasi pada KKE-PROSES-LEAD dengan pembobotan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Bobot
1	Evaluasi atas Persiapan PM	20%
2	Evaluasi atas Pelaksanaan PM	60%
3	Evaluasi atas Pelaporan PM	20%

Proses evaluasi akan menghasilkan nilai “Sesuai”, “Kurang Sesuai”, dan “Tidak sesuai”.

Tahap evaluasi atas proses PM diuraikan sebagai berikut:

- a) Tim evaluasi memastikan bahwa tim penjamin kualitas telah menetapkan satker sampel sesuai dengan kriteria penetapan satker sampel yang diatur dalam pedoman ini. Kesesuaian penetapan satker dituangkan dalam KKE-P1A;
  - b) Tim evaluasi memastikan bahwa tim asesor dan tim penjamin kualitas telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman ini. Kesesuaian atas penyiapan tim asesor dan tim penjamin kualitas dituangkan dalam KKE-P1B;
  - c) Tim evaluasi memverifikasi profil dan informasi umum Pemerintah Daerah. Hasil verifikasi dituangkan dalam KKE-Profil Daerah;
  - d) Tim evaluasi memastikan bahwa Rencana Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan pemaparannya telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman ini dan hasilnya dituangkan dalam KKE-P1B2;
  - e) Tim evaluasi menuangkan simpulan langkah a) sampai dengan dalam KKE-P1;
  - f) Tim evaluasi memastikan bahwa kertas kerja penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan telah diisi. Evaluasi dituangkan dalam KKE-P2;
  - g) Tim evaluasi memastikan bahwa LHPM telah sesuai dengan format pelaporan yang diatur dalam pedoman ini. Evaluasi dituangkan dalam KKE-P3.
- 2) Evaluasi atas Substansi

Tahap evaluasi atas substansi PM diuraikan sebagai berikut:

- a) Tim evaluasi melakukan analisis dan pengujian substansi sesuai dengan parameter dan kriteria komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam pedoman ini. Hasil validasi dan analisis dituangkan dalam kertas kerja KKE-H1 untuk penetapan tujuan, KKE-H2 untuk struktur dan proses, dan KKE-H3 untuk pencapaian tujuan.
- b) Tim evaluasi menyimpulkan analisis pada kertas kerja KKE-HASIL-LEAD.
- c) Tim evaluasi dan tim penjamin kualitas menyepakati hasil evaluasi dalam Berita Acara Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.4 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.
- d) Tim evaluasi menyiapkan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

### c. Tahap Ekspos Panel

Atas hasil evaluasi Pemerintah Daerah yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) akan dilakukan ekspos panel. Ekspos panel dilakukan pada tim panel Perwakilan BPKP, tim panel Kedeputusan PPKD dan dengan pertimbangan strategis dapat dilakukan ekspos pada tim panel BPKP dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Kepala Perwakilan BPKP menetapkan tim panel Perwakilan BPKP dengan struktur sesuai Butir II.10 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;
- 2) Tim evaluasi memaparkan hasil evaluasi kepada tim panel Perwakilan BPKP. Pemaparan dapat dihadiri oleh tim asesor atau manajemen Pemerintah Daerah;
- 3) Tim panel Perwakilan BPKP melakukan pengujian atas proses dan substansi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dan hasilnya dituangkan dalam notulen sesuai dengan Butir II.6, Berita Acara Hasil Ekspos Panel Perwakilan BPKP sesuai dengan Butir II.7 dan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;
- 4) Atas hasil panel Perwakilan BPKP yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) akan dilakukan ekspos panel Kedeputusan PPKD;
- 5) Tim panel Perwakilan BPKP memaparkan hasil ekspos kepada tim panel Kedeputusan PPKD dengan struktur sesuai Butir II.11 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini. Tim panel Kedeputusan PPKD dihadiri oleh perwakilan dari Kedeputusan Bidang Investigasi. Hasil ekspos panel Kedeputusan PPKD dituangkan dalam notulen sesuai dengan Butir II.6, Berita Acara Hasil Ekspos Panel Perwakilan BPKP sesuai dengan Butir II.7 dan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini;
- 6) Tim panel Kedeputusan PPKD memberikan arahan yang bersifat strategis terkait pembinaan penyelenggaraan SPIP dan berdasarkan pertimbangan strategis dapat merekomendasikan hasil ekspos Kedeputusan PPKD untuk dibahas oleh tim panel BPKP. Jika hasil ekspos Kedeputusan PPKD tidak dibahas oleh tim panel BPKP, maka tim panel Kedeputusan PPKD menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah;
- 7) Tim panel Kedeputusan PPKD memaparkan hasil ekspos kepada tim panel BPKP dengan struktur sesuai Butir II.11 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

Tim panel BPKP menetapkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan arahan yang bersifat strategis terkait pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hasil ekspos panel BPKP dituangkan dalam notulen sesuai dengan Butir II.6, Berita Acara Hasil Ekspos Panel Perwakilan BPKP sesuai dengan Butir II.7 dan konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

d. Tahap Pelaporan

Tim evaluasi melakukan finalisasi laporan sesuai dengan Butir II.5 Buku II Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lampiran Peraturan ini.

## BAB V PENUTUP

Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Daerah menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses penilaian untuk mengukur kematangan penyelenggaraan SPIP. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, MRI, dan IEPK dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Lebih lanjut pedoman ini memberi panduan terkait mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mulai dari proses PM dan PK oleh Pemerintah Daerah, serta Evaluasi oleh BPKP.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, kondisi masing-masing instansi pemerintah pun memiliki karakteristik dan perkembangan sesuai kebutuhan akan pencapaian tujuan strategisnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman atas karakteristik dan proses bisnis instansi pemerintah agar dapat melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang mampu menjadi bahan evaluasi, sehingga menghasilkan strategi serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP.

Penggunaan pedoman ini tidak terlepas dari perubahan kondisi lingkungan entitas yang akan terus berkembang seiring perubahan waktu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pedoman sesuai perkembangan kebijakan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH